



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5/KPPU/Kep/II/2013

TENTANG

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyempurnaan kode etik Komisi yang disesuaikan dengan kondisi, demi menjaga kehormatan, martabat, integritas, dan independensi Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Kode Etik Anggota Komisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan hasil musyawarah Rapat Komisi tanggal 14 Januari 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2012;
 - 4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/II/2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 15 Januari 2013-15 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG KODE ETIK ANGGOTA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Anggota Komisi adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi adalah Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan Anggota Komisi yang bertugas untuk memimpin dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi;
4. Rapat Komisi Khusus adalah Rapat Komisi dengan agenda khusus untuk menetapkan perlu atau tidaknya membentuk Majelis Kehormatan Komisi, yang dihadiri oleh para Anggota Komisi kecuali Anggota Komisi yang diduga melanggar Kode Etik Anggota Komisi, yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota Komisi yang ditunjuk;
5. Majelis Kehormatan Komisi adalah perangkat kelembagaan Komisi yang dibentuk secara *ad hoc* untuk menegakkan Kode Etik Anggota Komisi;
6. Kode Etik Anggota Komisi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Komisi;
7. Informasi dan/atau dokumen rahasia adalah informasi dan atau dokumen yang telah distempel RAHASIA dan terdaftar di buku dokumen rahasia.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Setiap Anggota Komisi menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berani dan tegas;
- e. integritas;
- f. independen;
- g. profesional; dan
- h. bertanggung jawab.

BAB III

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan Anggota Komisi.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota Komisi wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik;
 - c. menjaga nama baik, kehormatan, dan kredibilitas Komisi;
 - d. bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam Rapat Komisi;
 - e. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan Komisi sebagai rahasia.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi dilarang:
 - a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi;
 - b. menerima pemberian dan/atau hadiah dan/atau fasilitas dan/atau janji dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - c. melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. menjadi anggota Dewan Komisaris atau pengawas atau Direksi suatu perusahaan;
 - e. menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
 - f. menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
 - g. memiliki saham mayoritas suatu perusahaan;
 - h. bertemu atau berhubungan secara langsung maupun tidak langsung untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang dan akan ditangani di luar proses pemeriksaan, persidangan dan di dalam maupun di luar kantor;
 - i. menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara; dan
 - j. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

BAB IV MAJELIS KEHORMATAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
- (2) Anggota Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang dari Anggota Komisi dan 2 (dua) orang dari unsur lain di luar Komisi.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan dipilih dalam Rapat Komisi Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Kehormatan.

BAGIAN KEDUA

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang**

Pasal 5

Majelis Kehormatan mempunyai tugas:

- a. meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- d. menilai ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik; dan
- e. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode Etik serta memutuskan sanksi terhadap Anggota Komisi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Majelis Kehormatan berwenang:
 - a. memanggil pengadu dan Anggota Komisi yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan; dan
 - b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan.
- (2) Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis Kehormatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kehormatan berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan saksi kepada pihak manapun;
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan; dan
- c. menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

**Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Pembelaan**

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup.
- (2) Pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang terpisah.
- (3) Apabila dipandang perlu, Majelis Kehormatan dapat memanggil secara bersamaan kedua belah pihak untuk dimintakan keterangan.

PASAL 9

Pasal 9

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komisi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Komisi yang diadakan berhak untuk mengajukan saksi dan atau alat bukti lainnya.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 10

- (1) Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik diambil dalam Rapat Majelis Kehormatan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
- (2) Putusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (4) Putusan yang diambil dapat berupa:
 - a. pernyataan bahwa Anggota Komisi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran; atau
 - b. pernyataan bahwa Anggota Komisi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak melakukan pelanggaran.
- (5) Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kehormatan memulihkan martabat dan nama baik Anggota Komisi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

- (1) Putusan sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a menetapkan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Anggota Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau
 - c. pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan Anggota Komisi; atau
 - d. apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 10 ayat (5) dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Komisi ini, diatur lebih lanjut oleh Komisi.
- (3) Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, aturan mengenai Kode Etik Komisi yang diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep/I/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

